

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Islam mewajibkan manusia mencari nafkah untuk memperoleh pendapatan dengan cara yang halal dan mengelolanya dengan baik. Menurut Ikatan Bankir Indonesia (2014, p. 195), pendapatan yang diperoleh sebagai rezeki bagi setiap keluarga harus dikelola untuk kehidupan dalam jangka panjang. Pengelolaan kekayaan adalah hal penting yang harus dilakukan oleh semua orang. Terutama pada keluarga-keluarga muslim yang memiliki pendapatan cukup memadai. Karena dengan melakukan pengelolaan kekayaan, individu dapat mengoptimalkan pendapatan yang dihasilkan untuk mencukupi kebutuhan keluarganya. Pengelolaan kekayaan juga relative tidak mudah karena harus mempertimbangkan peluang dan risiko yang terjadi. Sehingga, individu harus melakukan pengelolaan kekayaan dengan prinsip kehati-hatian. Metode pengelolaan kekayaan tersebut dalam islam disebut dengan *Islamic Wealth Management* (Wiku Suryomurti, 2016). *Islamic Wealth Management* adalah pengelolaan kekayaan yang dikelola secara Islami yang meliputi *wealth creation*, *wealth protection*, *wealth accumulation*, *wealth purification* dan *wealth distribution*.

Dari beberapa metode *Islamic wealth management* ada metode yang digunakan untuk mengakumulasikan sebagian kekayaan dalam kehidupan jangka panjang dengan cara melakukan investasi pada produk syariah seperti, membeli

produk asuransi syariah. Seseorang yang membeli produk asuransi syariah selain untuk investasi di masa depannya juga bertujuan untuk melindungi harta dan diri dari risiko-risiko yang terjadi. Hal ini sesuai dengan metode *Wealth Protection*, *Wealth Protection* adalah metode yang digunakan untuk melindungi harta keluarga yang sejalan dengan konsep maqashid syariah. Oleh karena itu masyarakat dipandang perlu melakukan investasi untuk kehidupan di masa depan sekaligus mendapatkan perlindungan terhadap kekayaan dengan mengikuti program asuransi syariah yang bersifat tolong menolong.

Menurut Dewan Syariah Nasional No.21/DSNMUI/X/2001 Asuransi Syariah merupakan usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah (Musjab, 2015). Konsep asuransi syariah ini ketika salah satu peserta mendapatkan musibah maka, peserta yang lain dari perusahaan tersebut akan membantu dan menolong dengan menghibahkan sedekah berupa dana yang dibayarkan kepada perusahaan asuransi. Peranan perusahaan asuransi syariah hanyalah sebatas pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima. Asuransi yang dikelola secara prinsip syariah ini, risiko dan keuntungannya dibagi rata kepada pengguna yang terlibat dalam investasi. Hal ini sesuai dengan syariat agama karena menurut Majelis Ulama Indonesia bahwa asuransi syariah tidak dilakukan untuk mencari keuntungan komersil.

Menurut pendapat kelompok ulama atau cendikiawan muslim mengatakan bahwa asuransi adalah hukumnya haram dengan beberapa alasan seperti, orang yang melakukan asuransi sama seperti dengan orang yang mengingkari rahmat Allah SWT, asuransi mengandung unsur ketidakjelasan dan ketidakpastian (*gharar*), asuransi sama halnya dengan melakukan judi (Havis Aravik, 2016). Namun, menurut substansi hukum islam bahwa asuransi secara islami dapat menghindari prinsip operasional asuransi dari unsur *gharar*, *maisyr* dan *riba*. Oleh karena itu, berasuransi diperbolehkan hukumnya menurut syariat islam, karena prinsip- prinsip dasar syariat mengajak kepada semua orang untuk saling membantu dan tolong menolong satu sama lain sebagaimana firman Allah SWT dalam QS Al – Maidah 2 (JavanLabs, 2015a) :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۗ  
 إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Artinya : “Dan tolong menolonglah kamu dalam kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam perbutan dosa dan pelanggaran. Bertaqwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksa-Nya”.*

Ayat Al-Quran diatas menjelaskan bahwa Allah SWT memerintah untuk saling tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam praktik bisnis asuransi, bahwa nasabah perusahaan asuransi syariah melakukan tolong menolong antar peserta satu dengan peserta lain dengan merelakan menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana social (*tabarru'*).

Berdasarkan data statistic Industri Keuangan Non Bank (IKNB) syariah yang dirilis Otoritas Jasa Keuangan (OJK), industri asuransi syariah

mengalami pertumbuhan dari tahun 2015–2019. Pertumbuhan industri asuransi syariah dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Pertumbuhan Asuransi Syariah**

Keterangan	Pertumbuhan Asuransi Syariah di Indonesia					
	Tahun					Jumlah
	2015	2016	2017	2018	2019	
Kontribusi Bruto	22.765	26.945	39.369	27.166	35.512	151.757
Klaim	7.576	9.029	228.285	9.315	22.068	276.273
Investasi	125.365	176.74	217.347	218.692	266.107	1004.25
Aktiva	144.058	206.117	278.576	252.887	301.742	1183.38

Sumber: (Otoritas Jasa Keuangan, 2017)

Berdasarkan data diatas menunjukkan bahwa industri asuransi syariah setiap tahun mengalami peningkatan. Hal tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah kontribusi bruto, klaim, investasi dan aset. Menurut Angriani (2018), industri asuransi syariah sudah mengalami pertumbuhan tetapi masih belum diimbangi dengan jumlah pengguna asuransi syariah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengatakan bahwa penetrasi terhadap produk asuransi syariah masih rendah. Jumlah penduduk Indonesia sebanyak 15 persen hanya 7 persen penduduk yang menggunakan asuransi syariah. Artinya, bahwa masih rendahnya tingkat kesadaran akan pentingnya asuransi dari masyarakat Indonesia untuk melakukan pembelian asuransi syariah sebagai proteksi dari harta.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan permintaan asuransi syariah antara lain adalah faktor demografi, motif menabung dan literasi keuangan syariah. Salah satu faktor yang mempengaruhi permintaan asuransi syariah adalah faktor demografi (pendapatan). Pendapatan adalah keseluruhan jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang sebagai balas jasa

atas hasil kerja (Fauntngiljanan, Soegoto and Yantje, 2014). Seseorang yang memiliki tingkat pendapatan yang tinggi akan mampu untuk membeli kebutuhan yang lain selain kebutuhan pokok seperti membeli produk asuransi syariah untuk melindungi diri dan harta dimasa depan. Selain untuk melindungi diri dan harta yang dimiliki produk asuransi syariah (*takaful link*) juga dapat memberikan sarana untuk berinvestasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh (Fauntngiljanan, Soegoto and Yantje, 2014), mengatakan bahwa pendapatan berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk Asuransi Prudential di Kota Manado. Berbeda dengan seseorang yang memiliki pendapatan rendah. Kebutuhan pokok menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi terlebih dahulu. Menurut (Bella Oktaviani, 2017) bahwa tingkat pendapatan tidak berpengaruh terhadap faktor yang mempengaruhi pegawai Universitas Islam Indonesia menggunakan asuransi syariah. Artinya besar kecilnya pendapatan pegawai Universitas Islam Indonesia tidak mempengaruhi keputusan dalam menggunakan asuransi syariah.

Faktor demografi (usia) juga dapat mempengaruhi individu untuk melakukan permintaan asuransi syariah. Usia adalah batasan atau tingkat ukuran hidup yang mempengaruhi kondisi fisik seseorang (Iswantoro and Anastasia, 2016). Semakin tinggi usia individu, maka akan semakin tinggi risiko yang dihadapinya. Individu dapat mengelola risiko tersebut dengan membeli asuransi syariah untuk melindungi diri di masa yang akan datang serta dapat meningkatkan kekayaan yang dimilikinya dengan cara berinvestasi untuk persiapan di masa depan. Namun, akan lebih baik jika individu membeli asuransi syariah di usia muda karena akan mendapatkan perlindungan diri lebih awal. Berdasarkan

penelitian yang dilakukan oleh Sorsa and Rao P. V, (2018) mengatakan bahwa responden pada usia 26-35 tahun dan usia 36-40 tahun memiliki niat untuk melakukan permintaan asuransi jiwa di Ethiopia. Sedangkan menurut (Marijana, Dzaja and Pepur (2013) menjelaskan bahwa individu pada usia 40-50 tahun memiliki pendapatan yang tinggi dan mampu menyisihkan pendapatannya untuk membeli asuransi jiwa.

Motif menabung merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi individu untuk melakukan permintaan asuransi. Motif menabung adalah motivasi seseorang untuk menabung dalam persiapan dimasa depannya. Seseorang yang menghindari risiko dan memiliki perencanaan jangka panjang akan mengakumulasikan kekayaan mereka dengan cara investasi dalam asuransi jiwa (Mahdzan and Victorian, 2013). Menurut Mahdzan and Victorian (2013) Motif menabung memiliki beberapa aspek antara lain *precautionary motive*, *life cycle motive*, *bequest motive* dan *wealth accumulation motive*. Berdasarkan penelitian Mahdzan and Victorian (2013) mengatakan bahwa semua aspek motif menabung berpengaruh positif terhadap permintaan asuransi jiwa di Malaysia.

Berbeda dengan pendapat Cuandra and Liani (2019) dari semua aspek *saving motives* terdapat dua faktor yang memiliki pengaruh signifikan positif terhadap permintaan asuransi jiwa unit-link di Kota Batam, satu faktor memiliki pengaruh signifikan negatif dan satu faktor tidak memiliki pengaruh yang signifikan. *Life cycle motives* dan *wealth accumulation motives* memiliki pengaruh signifikan positif. *Bequest motives* memiliki pengaruh signifikan negatif karena pengaruh ini dapat menurunkan permintaan asuransi jiwa unit-link.

Artinya semakin besar bequest motive maka permintaan asuransi akan menurun. Hal ini dikarenakan responden lebih memilih untuk menabung dibandingkan dengan membeli asuransi. Premi asuransi yang harus dibayar dianggap terlalu mahal karena tidak sebanding dengan uang pertanggungan yang diterima. *Precautionary motives* tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap permintaan asuransi jiwa unit-link. Artinya dapat diasumsikan bahwa pemegang polis merupakan orang-orang mencari risiko.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi permintaan individu membeli asuransi adalah Literasi Keuangan Syariah. Literasi keuangan adalah kemampuan seseorang untuk merencanakan keuangan secara efektif dengan cara mengakumulasikan dan menjaga kekayaan dengan hati-hati untuk menghindari risiko yang terjadi (Mahdzan and Victorian, 2013). Sedangkan literasi keuangan syariah adalah tingkat dimana individu memiliki pengetahuan, kesadaran, dan ketrampilan untuk memahami dasar informasi dan layanan keuangan syariah yang dapat mempengaruhi sikapnya dalam memutuskan keuangan yang tepat sesuai dengan syariat islam (Antara, Musa and Hassan, 2017). Individu dengan pengetahuan keuangan tinggi akan terlibat dalam perencanaan keuangan, dan akan mengakumulasikan kekayaannya dengan cara berinvestasi pada produk asuransi jiwa serta untuk melindungi diri dan harta di masa depan (Mahdzan and Victorian, 2013). Penelitian yang dilakukan oleh Allgood and Walstad (2016) menunjukkan bahwa literasi keuangan berpengaruh positif terhadap permintaan asuransi jiwa. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Mahdzan and Victorian (2013)

menunjukkan bahwa literasi keuangan tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap permintaan berasuransi jiwa di Malaysia.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan perbedaan hasil penelitian sebelumnya, penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENGARUH FAKTOR DEMOGRAFI, MOTIF MENABUNG, DAN LITERASI KEUANGAN SYARIAH TERHADAP PERMINTAAN ASURANSI SYARIAH”**.

### **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Apakah Faktor Demografi (pendapatan) berpengaruh positif signifikan terhadap permintaan asuransi syariah?
2. Apakah Faktor Demografi (Usia) berpengaruh positif signifikan terhadap permintaan asuransi syariah?
3. Apakah motif menabung berpengaruh positif signifikan terhadap permintaan asuransi syariah?
4. Apakah literasi keuangan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap permintaan asuransi syariah?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka yang menjadi tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk menguji bahwa Faktor Demografi (pendapatan) berpengaruh positif signifikan terhadap permintaan asuransi syariah.



2. Untuk menguji bahwa Faktor Demografi (Usia) berpengaruh positif signifikan terhadap permintaan asuransi syariah.
3. Untuk menguji bahwa motif menabung berpengaruh positif signifikan terhadap permintaan asuransi syariah.
4. Untuk menguji bahwa literasi keuangan syariah berpengaruh positif signifikan terhadap permintaan asuransi syariah.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Dengan dicapainya tujuan penelitian, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi beberapa pihak diantaranya:

1. Untuk Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis untuk memahami pengaruh faktor demografi, motif menabung, dan literasi keuangan syariah terhadap permintaan asuransi syariah.

2. Untuk Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan informasi dan referensi serta ilmu pengetahuan baru bagi pembaca dan penelitian selanjutnya.

3. Untuk STIE Perbanas Surabaya

Penelitian ini diharapkan dapat menambah koleksi referensi penelitian, khususnya mengenai pengaruh faktor demografi, motif menabung, dan literasi keuangan syariah terhadap permintaan asuransi syariah.

#### **1.5 Sistematika Penulisan Skripsi**

Skripsi ini ditulis berdasarkan pada pedoman penulisan skripsi STIE Perbanas Surabaya dan ditulis secara sistematis agar mudah dipahami. Adapun sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini secara umum membahas mengenai latar belakang masalah penelitian, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

**BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini akan membahas mengenai hasil penelitian terdahulu, landasan teori, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

**BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini akan membahas mengenai rancangan penelitian, batasan penelitian, identifikasi variabel penelitian, definisi operasional dan pengukuran variabel penelitian, penyusunan instrument penelitian, populasi, sampel dan teknik pengambilan sampel, data dan metode pengambilan data, uji validitas dan reabilitas, dan teknik analisis data.

**BAB IV : GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Bab ini menjelaskan tentang gambaran umum subyek penelitian serta analisis data yang meliputi dari analisis deskriptif dan analisis statistic serta pembahasan atas hasil penelitian yang telah dianalisis.

**BAB V : PENUTUP**

Bab ini menjelaskan mengenai kesimpulan penelitian yang berisi jawaban atas rumusan masalah dan pembuktian hipotesis, keterbatasan penelitian dan saran sebagai pihak terkait maupun peneliti berikutnya.